



KOMISI ETIK HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
(Animal Ethics Committee Faculty of Veterinary Medicine)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
(Bogor Agricultural University)

PERSETUJUAN ETIK

=====

(ETHICAL APPROVAL)

Nomor: 114/KEH/SKE/XII/2018

Komisi Etik Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian yang menggunakan subjek Hewan Coba dalam penelitian yang berjudul:
(The Animal Ethics Committee Faculty of Veterinary Medicine Bogor Agricultural University, has been thoroughly reviewed proposal for research with animal subjects in research entitled):

Efek Fibropreventif dan Fibrolisis Pemberian Gambir (*Uncaria gambir* (Hunter) Roxb.) pada Paru dan Pleura Tikus Model Fibrosis

(Fibropreventive and Fibrolysis Effects of Gambir (*Uncaria gambir* (Hunter) Roxb.) on the Lung and Pleural Rat With Fibrosis Models)

Nama Peneliti Utama : Dr. Desdiani, MKK, Sp.P
(Principal Reseacher)

Pembimbing : 1. Dr. Iris Rengganis, SpPD-KAI
(Supervisor) 2. Prof. Dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD-KAI
3. Prof. Drh. Agus Setiyono, PhD, ApVet

Nama Institusi : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
(Institution) Program Doktor Ilmu Kedokteran

proposal tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.
(hereby declare that the proposal is approved).

Ditetapkan di (Issued in) : Bogor
Tanggal (Date) : 19 Desember 2018

Ketua,
Chairman,

Prof Drh Arief Boediono, PhD, PAVet(K)
NIP 19640305 198803 1 002

Keterangan (Notes):

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan
(This ethical clearance is effective for one year from the due date).

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke komisi etik hewan.
(In the end of research, progress and final summary report should be submitted to the animal ethics committee).

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik hewan.
(If there be any protocol modification of diviation and/or extension of the study, the pricipal investigator is required to resubmit to protocol for approval).

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan harus segera dilaporkan ke komisi etik hewan.
(If there serious adverse events should be immadietely reported to the animal ethics committee).

